

Nomor: 029/BWPT/Corsec/VI/2021

Jakarta, 29 Juni 2021

Kepada Yth.
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Sumitro Djohadikusumo
Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710

Up. : Bpk. I Made Bagus Tirtayatra
Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil

Kepada Yth.
PT Bursa Efek Indonesia
Jakarta Stock Exchange Building
Jl. Jend.Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190, Indonesia

Up. : Bapak IGD N Yetna Setia
Direktur Penilaian Perusahaan

Perihal: Keterbukaan Informasi Yang Perlu Diketahui Publik Sehubungan dengan Transaksi Afiliasi

Dengan Hormat,

Dalam rangka untuk memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan, kami, PT Eagle High Plantations Tbk, menyampaikan keterbukaan informasi kepada pemegang saham sehubungan dengan Transaksi Afiliasi Perseroan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
PT Eagle High Plantations Tbk



Satrija Budi Wibawa
Corporate Secretary

**Keterbukaan Informasi
Sehubungan Dengan Transaksi Afiliasi
PT Eagle High Plantations Tbk**

Keterbukaan Informasi ini dibuat dalam rangka untuk memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan (“**POJK 42/2020**”)



PT Eagle High Plantations Tbk
("Perseroan")
berkedudukan di Jakarta Barat

Kegiatan Usaha:

Bergerak dalam bidang usaha industri dan pertanian.

Kantor Pusat:

Noble House, Lt. 12
Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. E 4.2, No. 2
Jakarta 12950
Telp: (021) 29783093
Faks: (021) 29783082

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DARI SELURUH INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL YANG TERDAPAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN MENEGASKAN, BAHWA SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA DAN SEPANJANG SEPENGETAHUAN DAN KEYAKINAN MEREKA, INFORMASI MATERIAL YANG TERDAPAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG DIHILANGKAN SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG TERDAPAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR, TIDAK LENGKAP ATAU MENYESATKAN.

Pengumuman ini diterbitkan di Jakarta, pada tanggal 29 Juni 2021.

PENDAHULUAN

Keterbukaan Informasi ini memuat informasi mengenai transaksi-transaksi sebagai berikut:

- (a) Penandatanganan Perjanjian Fasilitas Pinjaman tertanggal 28 Juni 2021, antara PT Rajawali Capital International dengan PT Adhyaksa Dharmasatya, dibuat secara dibawah tangan dengan nilai maksimum sebesar Rp500.000.000.000; dan
- (b) Penandatanganan Perjanjian Fasilitas Pinjaman tertanggal 28 Juni 2021, antara PT Rajawali Capital International dengan PT Suryabumi Tunggal Perkasa, dibuat secara dibawah tangan dengan nilai maksimum sebesar Rp200.000.000.000.

Dalam transaksi-transaksi sebagaimana tersebut di atas, Perusahaan Terkendali dari Perseroan memperoleh pinjaman dari Pengendali Perusahaan Terbuka ("**Transaksi**"). Transaksi ini merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana diatur di dalam POJK 42/2020.

URAIAN MENGENAI TRANSAKSI

1. Objek Transaksi

Berikut merupakan uraian mengenai transaksi-transaksi sebagaimana disebutkan pada bagian Pendahuluan di atas:

- (a) Perjanjian Fasilitas Pinjaman tertanggal 28 Juni 2021, antara PT Rajawali Capital International dengan PT Adhyaksa Dharmasatya

Pihak : a. PT Rajawali Capital International sebagai Pemberi Pinjaman; dan
b. PT Adhyaksa Dharmasatya sebagai Penerima Pinjaman.

Objek Perjanjian : Penerima Pinjaman bermaksud untuk memperoleh fasilitas pinjaman dari Pemberi Pinjaman, dan Pemberi Pinjaman sepakat untuk menyediakan dana kepada Penerima Pinjaman, tanpa jaminan, berdasarkan syarat dan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian. Dengan tunduk pada syarat dan ketentuan Perjanjian, Pemberi Pinjaman akan memberikan fasilitas pinjaman kepada Penerima Pinjaman, dan Penerima Pinjaman sepakat untuk meminjam dari Pemberi Pinjaman, fasilitas pinjaman dengan nilai maksimum sebesar Rp 500.000.000.000 (lima ratus milyar Rupiah). Atas setiap Fasilitas Pinjaman uang yang terutang berdasarkan Perjanjian, Penerima Pinjaman wajib membayar bunga sebesar 4,75% per tahun, yang dihitung dari tanggal Perjanjian.

Jangka Waktu : Jangka waktu pinjaman terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian sampai dengan tanggal 31 Desember 2026, tanggal mana yang jatuh terlebih dahulu ("**Tanggal Jatuh Tempo**").

Perjanjian dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum Tanggal Jatuh Tempo Perjanjian berakhir berdasarkan persetujuan Para Pihak. Dalam hal salah satu Pihak menginginkan untuk mengakhiri Perjanjian, maka Pihak yang menghendaki pengakhiran wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak lainnya sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengakhiran Perjanjian yang dikehendaki. Para Pihak akan membicarakan akibat dari pengakhiran Perjanjian termasuk tentang pemenuhan kewajiban-kewajiban terutang berdasarkan Perjanjian.

- Pembatasan : Penerima Pinjaman lebih lanjut berjanji bahwa sejak tanggal Perjanjian sampai dengan Perjanjian diakhiri, Penerima Pinjaman tidak akan melaksanakan atau menyebabkan terlaksananya tindakan berikut ini tanpa persetujuan secara tertulis terlebih dahulu dari Pemberi Pinjaman, yang mana persetujuan tersebut tidak akan ditahan tanpa alasan:
- (a) melakukan perubahan anggaran dasar;
 - (b) mengajukan pembubaran dan likuidasi atau mengajukan permohonan untuk pembubaran dan likuidasi atau membuat kesepakatan apapun dengan kreditur-kreditur secara umum atau aplikasi secara sukarela untuk dinyatakan pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang; dan
 - (c) mengajukan peleburan, penggabungan, pengambilalihan atau pemisahan.
- Wanprestasi : Sebuah "**Wanprestasi**" akan ada jika salah satu atau lebih dari peristiwa berikut (selanjutnya secara kolektif disebut "**Wanprestasi**") akan terjadi dan tetap berlaku:
- (a) Penerima Pinjaman tidak melakukan atau mematuhi salah satu atau lebih dari kewajiban material berdasarkan Perjanjian yang menghasilkan dampak negatif yang bersifat material atas kemampuan Pemberi Pinjaman untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian dan, jika menurut pendapat yang wajar dari Pemberi Pinjaman dan wanprestasi Penerima Pinjaman dapat diperbaiki, tidak diperbaiki dalam waktu 14 Hari Kerja setelah pemberitahuan Wanprestasi yang telah diberikan kepada Penerima Pinjaman oleh Pemberi Pinjaman; atau

- (b) setiap pernyataan, jaminan dan janji atau pernyataan oleh Penerima Pinjaman dalam Perjanjian atau dokumen lain yang disampaikan berdasarkan Perjanjian tidak dipenuhi atau terbukti tidak benar ketika dibuat atau dianggap diulang yang menghasilkan dampak negatif yang bersifat materil yang mempengaruhi kemampuan Penerima Pinjaman untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian; atau
- (c) Penerima Pinjaman berhenti atau terancam berhenti melakukan semua atau sebagian besar dari kegiatan usahanya.

Setiap saat setelah terjadinya Wanprestasi yang tidak diperbaiki dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kerja terjadinya Wanprestasi tersebut, Pemberi Pinjaman dapat mengeluarkan pemberitahuan ("**Pemberitahuan Pengakhiran**") kepada Penerima Pinjaman yang menyatakan bahwa Wanprestasi telah terjadi.

Pemberitahuan Pengakhiran, setelah sepatutnya disampaikan kepada Penerima Pinjaman, tidak dapat ditarik kembali.

Para Pihak sepakat mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 KUHPerdata Indonesia sepanjang yang membutuhkan putusan pengadilan untuk pengakhiran Perjanjian.

Penyelesaian Sengketa : Diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia ("**BANI**"), sesuai dengan peraturan BANI yang sedang berlaku.

Hukum yang Berlaku : Hukum Negara Republik Indonesia.

(b) Perjanjian Fasilitas Pinjaman tertanggal 28 Juni 2021, antara PT Rajawali Capital International dengan PT Suryabumi Tunggal Perkasa

Pihak : a. PT Rajawali Capital International sebagai Pemberi Pinjaman; dan
b. PT Suryabumi Tunggal Perkasa sebagai Penerima Pinjaman.

Objek Perjanjian : Penerima Pinjaman bermaksud untuk memperoleh fasilitas pinjaman dari Pemberi Pinjaman, dan Pemberi Pinjaman sepakat untuk menyediakan dana kepada Penerima Pinjaman, tanpa jaminan, berdasarkan syarat dan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian. Dengan tunduk pada syarat dan ketentuan Perjanjian, Pemberi Pinjaman akan

memberikan fasilitas pinjaman kepada Penerima Pinjaman, dan Penerima Pinjaman sepakat untuk meminjam dari Pemberi Pinjaman, fasilitas pinjaman dengan nilai maksimum sebesar Rp 200.000.000.000 (dua ratus miliar Rupiah).

Atas setiap Fasilitas Pinjaman uang yang terutang berdasarkan Perjanjian, Penerima Pinjaman wajib membayar bunga sebesar 4,75% per tahun, yang dihitung dari tanggal Perjanjian.

- Jangka Waktu : Jangka waktu pinjaman terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian sampai dengan tanggal 31 Desember 2026, tanggal mana yang jatuh terlebih dahulu ("**Tanggal Jatuh Tempo**"). Perjanjian dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum Tanggal Jatuh Tempo Perjanjian berakhir berdasarkan persetujuan Para Pihak. Dalam hal salah satu Pihak menginginkan untuk mengakhiri Perjanjian, maka Pihak yang menghendaki pengakhiran wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak lainnya sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengakhiran Perjanjian yang dikehendaki. Para Pihak akan membicarakan akibat dari pengakhiran Perjanjian termasuk tentang pemenuhan kewajiban-kewajiban terutang berdasarkan Perjanjian.
- Pembatasan : Penerima Pinjaman lebih lanjut berjanji bahwa sejak tanggal Perjanjian sampai dengan Perjanjian diakhiri, Penerima Pinjaman tidak akan melaksanakan atau menyebabkan terlaksananya tindakan berikut ini tanpa persetujuan secara tertulis terlebih dahulu dari Pemberi Pinjaman, yang mana persetujuan tersebut tidak akan ditahan tanpa alasan:
- (a) melakukan perubahan anggaran dasar;
 - (b) mengajukan pembubaran dan likuidasi atau mengajukan permohonan untuk pembubaran dan likuidasi atau membuat kesepakatan apapun dengan kreditur-kreditur secara umum atau aplikasi secara sukarela untuk dinyatakan pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang; dan
 - (c) mengajukan peleburan, penggabungan, pengambilalihan atau pemisahan.
- Wanprestasi : Sebuah "**Wanprestasi**" akan ada jika salah satu atau lebih dari peristiwa berikut (selanjutnya secara kolektif disebut "**Wanprestasi**") akan terjadi dan tetap berlaku:

- (a) Penerima Pinjaman tidak melakukan atau mematuhi salah satu atau lebih dari kewajiban material berdasarkan Perjanjian yang menghasilkan dampak negatif yang bersifat material atas kemampuan Pemberi Pinjaman untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian dan, jika menurut pendapat yang wajar dari Pemberi Pinjaman dan wanprestasi Penerima Pinjaman dapat diperbaiki, tidak diperbaiki dalam waktu 14 Hari Kerja setelah pemberitahuan Wanprestasi yang telah diberikan kepada Penerima Pinjaman oleh Pemberi Pinjaman; atau
- (b) setiap pernyataan, jaminan dan janji atau pernyataan oleh Penerima Pinjaman dalam Perjanjian atau dokumen lain yang disampaikan berdasarkan Perjanjian tidak dipenuhi atau terbukti tidak benar ketika dibuat atau dianggap diulang yang menghasilkan dampak negatif yang bersifat materil yang mempengaruhi kemampuan Penerima Pinjaman untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian; atau
- (c) Penerima Pinjaman berhenti atau terancam berhenti melakukan semua atau sebagian besar dari kegiatan usahanya.

Setiap saat setelah terjadinya Wanprestasi yang tidak diperbaiki dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kerja terjadinya Wanprestasi tersebut, Pemberi Pinjaman dapat mengeluarkan pemberitahuan ("**Pemberitahuan Pengakhiran**") kepada Penerima Pinjaman yang menyatakan bahwa Wanprestasi telah terjadi.

Pemberitahuan Pengakhiran, setelah sepatutnya disampaikan kepada Penerima Pinjaman, tidak dapat ditarik kembali.

Para Pihak sepakat mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 KUHPerdara Indonesia sepanjang yang membutuhkan putusan pengadilan untuk pengakhiran Perjanjian.

Penyelesaian Sengketa : Diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia ("**BANI**"), sesuai dengan peraturan BANI yang sedang berlaku.

Hukum yang Berlaku : Hukum Negara Republik Indonesia.

2. Sifat Hubungan Afiliasi

Berikut merupakan uraian sifat hubungan Afiliasi para pihak yang melakukan Transaksi Afiliasi:

Nama Pihak	Hubungan Afiliasi	Jenis Transaksi
PT Adhyaksa Dharmasatya	Perusahaan Terkendali dari Perseroan	Perolehan Pinjaman dari Pemegang Saham Pengendali dari Perseroan
PT Suryabumi Tunggal Perkasa	Perusahaan Terkendali dari Perseroan	Perolehan Pinjaman dari Pemegang Saham Pengendali dari Perseroan

PENJELASAN, PERTIMBANGAN, DAN ALASAN DILAKUKANNYA TRANSAKSI SERTA PENGARUH TRANSAKSI PADA KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

1. Penjelasan, Pertimbangan, dan Alasan Dilakukannya Transaksi

STP dan ADS membutuhkan dana untuk menunjang kegiatan usaha utama dan operasionalnya, dengan melakukan pinjaman dana kepada RCI diharapkan beban bunga pinjaman yang diperoleh lebih ringan bagi Entitas Anak Perseroan dibanding beban bunga pinjaman dari Bank.

2. Pengaruh Transaksi pada Kondisi Keuangan Perseroan

Dengan adanya pinjaman dana dari pihak RCI yang penggunaannya di titik beratkan untuk kegiatan operasional, pihak manajemen mempunyai keyakinan akan dapat meningkatkan kinerja dari PT ADS dan PT STP baik dari sisi produksi maupun dari sisi logistik untuk pengiriman hasil produksinya. Kenaikan kinerja ini akan membuat performa perusahaan menjadi meningkat dan ini akan secara langsung dapat berpengaruh dengan lancarnya kondisi keuangan perusahaan.

Selain itu juga dengan pemberian fasilitas beban bunga pinjaman yang lebih ringan dari pihak pemegang saham pengendali, maka akan meringankan juga beban dari perusahaan sehingga diharapkan dapat melakukan tambahan aktivitas penunjang lainnya yang berkaitan dengan kegiatan operasional.

RINGKASAN LAPORAN PENILAI

Untuk memastikan kewajaran dari Transaksi, Perseroan telah meminta Penilai Independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yaitu KJPP ISKANDAR DAN REKAN sebagai pihak independen yang bertugas melakukan penilaian kewajaran Transaksi.

Pihak independen tersebut di atas menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi baik secara langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UU Pasar Modal.

Berikut adalah ringkasan laporan yang disampaikan oleh KJPP ISKANDAR DAN REKAN melalui laporan surat Nomor 00231/2.0118-00/BS/01/0520/1/VI/2021 untuk PT ADS tanggal 25 Juni 2021 dan surat Nomor 00232/2.0118-00/BS/01/0520/1/VI/2021 untuk PT STP tanggal 25 Juni 2021 Perihal : Laporan Pendapat Kewajaran Penilai Independen atas Transaksi:

a. Identitas Pihak

Para pihak yang terlibat dalam Transaksi adalah:

1. RCI (Pemberi Pinjaman);
2. ADS (Penerima Pinjaman);
3. STP (Penerima Pinjaman);

b. Obyek Penilaian

- Obyek Penilaian adalah rencana transaksi penerimaan pinjaman dari RCI (Pemberi Pinjaman) oleh ADS (Peminjam) untuk keperluan modal kerja dalam rangka mendukung kegiatan operasional ADS dengan jumlah maksimum Rp 500 miliar dengan jangka waktu 5 (lima) tahun.
- Obyek Penilaian adalah rencana transaksi penerimaan pinjaman dari RCI (Pemberi Pinjaman) oleh STP (Peminjam) untuk keperluan modal kerja dalam rangka mendukung kegiatan operasional STP dengan jumlah maksimum Rp. 200 miliar dengan jangka waktu 5 (lima) tahun.

c. Tujuan Penilaian

Tujuan penilaian adalah memberikan pendapat kewajaran atas rencana transaksi untuk tujuan pelaksanaan Rencana Transaksi penerimaan pinjaman dari RCI oleh ADS dan STP.

d. Asumsi dan Kondisi Pembatas

- Laporan penilaian ini bersifat non disclaimer opinion.
- Penilai telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penilaian.
- Data dan informasi yang diperoleh berasal dari sumber yang dapat dipercaya keakuratannya.
- Proyeksi keuangan yang digunakan adalah proyeksi keuangan yang telah disesuaikan yang mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen dengan kemampuan pencapaiannya (fiduciary duty), jika penilaian menggunakan proyeksi keuangan.
- Penilai bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian dan kewajaran proyeksi keuangan.
- Laporan penilaian ini terbuka untuk publik kecuali informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perusahaan.
- Penilai bertanggung jawab atas Laporan Penilaian dan Kesimpulan Nilai Akhir.
- Penilai telah memperoleh informasi atas status hukum Obyek Penilaian dari pemberi tugas.

e. Pendekatan dan Metode

Pendapat kewajaran diberikan setelah dilakukan analisis atas:

- Besaran dana dari objek transaksi.
- Dampak keuangan dari transaksi terhadap kepentingan perusahaan.

- Pertimbangan bisnis dari manajemen terkait dengan rencana transaksi terhadap kepentingan pemegang saham.

Dalam melakukan analisis tersebut diatas, maka dilakukan analisis sebagai berikut:

- a) Melakukan analisis transaksi.
- b) Melakukan analisis kualitatif atas rencana transaksi.
- c) Melakukan analisis kuantitatif atas rencana transaksi.
- d) Melakukan analisis kelayakan atas rencana transaksi.
- e) Melakukan analisis kewajaran nilai transaksi.
- f) Melakukan analisis atas jaminan.

f. Kesimpulan dan Pendapat

Besaran dana dari objek transaksi yang berupa penerimaan pinjaman dari RCI oleh ADS dan STP yang merupakan perusahaan terkendali Perseroan dapat dilunasi pada saat jatuh tempo, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa besaran dana dari objek transaksi adalah **wajar**.

Hasil analisis atas suku bunga pinjaman dari RCI sebagai kreditur yang dikenakan kepada ADS dan STP dibawah kisaran suku bunga di pasar dari perbankan untuk pinjaman yang sejenis dengan demikian disimpulkan bahwa suku bunga pinjaman yang dikenakan RCI kepada ADS dan STP yang merupakan perusahaan terkendali Perseroan adalah **wajar**.

Hasil analisis atas dampak keuangan dari transaksi yang akan dilakukan terhadap kepentingan perusahaan adalah memastikan ketersediaan kas dalam mendukung kegiatan operasional dan meningkatkan likuiditas Perseroan, dengan demikian sesuai dengan kepentingan perusahaan.

Berdasarkan kesimpulan dari hasil analisis tersebut diatas, maka kami berpendapat bahwa transaksi adalah **wajar** bagi Perseroan dan pemegang saham Perseroan.

PERNYATAAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

1. Dewan Komisaris dan Direksi menyatakan bahwa Perseroan telah melakukan Transaksi Afiliasi dengan memperhatikan pemenuhan ketentuan Pasal 3 POJK 42/2020 yaitu salah satunya dengan memiliki prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa Transaksi Afiliasi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum.
2. Dewan Komisaris dan Direksi menyatakan bahwa seluruh informasi material dan pendapat yang dikemukakan dalam keterbukaan informasi ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada informasi lainnya yang belum diungkapkan sehingga dapat menyebabkan pernyataan ini menjadi tidak benar atau menyesatkan.
3. Dewan Komisaris dan Direksi menyatakan bahwa Transaksi bukan merupakan Transaksi Benturan Kepentingan, mengingat dalam Transaksi tersebut tidak terdapat perbedaan antara kepentingan ekonomis Perseroan dengan kepentingan ekonomis Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Pengendali Perseroan yang dapat merugikan karena adanya Transaksi tersebut.
4. Transaksi merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 POJK 42/2020 yang wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan dua hari kerja setelah tanggal Transaksi Afiliasi dan diumumkan kepada masyarakat melalui situs web Perseroan dan situs web Bursa Efek Indonesia.

INFORMASI TAMBAHAN

Apabila Pemegang Saham Perseroan membutuhkan informasi secara lengkap mengenai Transaksi Perseroan, dapat menghubungi Perseroan pada setiap hari dan jam kerja pada alamat dibawah ini:

PT Eagle High Plantations Tbk
(U.p. *Corporate Secretary*)
Noble House, Lt. 12
Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. E 4.2, No. 2
Jakarta 12950
Telp: (021) 29783093
Faks: (021) 29783082
e-mail : corsec@eaglehighplantations.com
website: www.eaglehighplantations.com

Jakarta, 29 Juni 2021



Henderi Djunaidi
Direktur